

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSPEKTOR KABUPATEN ACEH TENGGARA 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Disiplin, kinerja dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Inspektur Sekretaris Inspektor Pembantu, Kasubbag Program dan Keuanga, kasubbag, Kepegawaian dan umum, Kaasubbag Evaluasi dan Pelapor pejabat Penata Usaha Keuangan Pejabat Verifikasi pendahara Pengeluaan, Bendahara barang Pembantu Bendahara dan Pejabatt Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Aceh tenggara diberikan tambahan dan Produktivitas PNS;

b. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kinerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan peraturan Bupati Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubaha bebarapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standaar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5735);;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Pengawasaan atas Penyelrnggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220/MENPAN-RB/2008 tentang jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah 2014

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2007;
28. Surat Edaran Mempan dan RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan efisien Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor :13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana;
29. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tengtang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tengtang Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara.
6. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah Inspetorat Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Kasubbag Program dan Keuangan adalah Kasubbag Program dan keuangan Ispektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Kasubbag Kepegawaian dan Umum adalah Kasubbag Program dan Keuangan Ispektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Kasubbag Evaluasi dan Pelapor adalah Kasubbag Evaluasi dan Pelapor Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Pejabat Penata Usaha Keuangan adalah Penjabat Penata Usaha Keuangan Inspektorat Kabupaten Aceh tenggara.

11. Pejabat Verifikasi adalah Pejabat Verifikasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Bendahara Pengeluran adalah Bendahara Pengeluran Insepektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Berdasarkan barang ada;ah Bendahara Barang Ispektorat kabupaten Aceh Tengggara.
14. Pembantu bendahara adalah Pembantu Bendahara Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara
15. Pejabat Fungsiona Audito adalah Pejabat Fungsional Auditor yang telah mendapat Sertifikat Auditor Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara,
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
17. Tambahan pengasilan adalah pengasilan di luar gaji yang dibeikan oleh Pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan Memperhatikan Asas Kewajaran Dan Kepatutan Berdasarkan Kemampuan keuangan daerah.APBK adalah Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikan Tambahan Kepada Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016

BAB III
PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAMBAHAN PENGASILAN

Pasal 3

1. Tambahan Pengasilan diberikan kepada pejabat yang secara nyata bekerja sesuai dengan peraturan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Tambahan Pengahasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
   a. Inspektur kabupaten Aceh Tenggara;
   b. Sekretaris Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara;
   c. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
   d. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
   e. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
   f. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
   g. Kasubbag Program dan Keuangan Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara
   h. Kasubbag Kepegawaiaan dan umum Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
   i. Kasubbag Evaluasi dan Pelapor Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
   j. Pejabat Penata Usaha keuangan Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara;

k. Pejabat Keuangan Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara
l. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggaraa
m. Bendahara Barang Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara;
n. Pembantu Bendahara Inspektorat Kabupaten Aceh tenggara; dan
o. Pejabat Fusional Auditor Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV
BESERAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Besaran Tambahan pengasilan yang diberikan kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada pasa; 3 ayat (2) adala sebagai berikut :

1.	Inspektur kabupaten Aceh	Rp. 5.000.000
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 3.500.000
3.	Inspektur Pembantu Wilaya I Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 3.000.000
4.	Inspektur Pembantu Wilaya II Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 3.000.000
5.	Inspektur Pembantu Wilaya III Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 3.000.000
6.	Inspektur Pembantu Wilaya IV Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 3.000.000
7.	Kasubbag Program dan Keuangan Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara.	Rp. 2.000.000
8.	Kasubbag Kepegawaian dan umum Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara.	Rp. 2.000.000
9.	Kasubbag Evaluasi dan Pelapor Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 2.000.000
10.	Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Aceh tenggara	Rp. 2.000.000
11.	Pejabat Verifikasi (SPJ) Keuangan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.	Rp. 1.500.000
12.	Bendahara Barang / Asset Inspektorat Kabupaten Aceh tenggara	Rp. 1.500.000
13.	Pembantu Bendahara Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 1.000.000

14.	Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama Inspektorat Kabupaten Aceh	Rp. 4.000.000
15.	Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Aceh	Rp. 3.500.000
16.	Pejabat Fungsional Auditor Ahli Muda Inspektorat Kabupaten Aceh	Rp. 2.500.000
17.	Pejabat Fungsional Auditor Ahli PertamaInspektorat Kabupaten Aceh.	Rp. 2.000.000

(2) Tambahan Penghasilan PNS sebagaimna dimaksud Pada ayat (1) Sudah Termasuk didalamnya Pajak Pengasilan.

(3) Tambahan Penghasilan PNS sebagaiman dimasaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara. Tahun Anggaran 2016

BAB V
PERSYARATAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dengan Persyaratan Dan ketentuan jam kerja sebagai berikut ;

a. Hari senin s.d kamis masuk kerja jam 07.55 Wib dan Pulang jam 16.00 Wib;
b. Hari senin s.d kamis masuk kerja jam 07.55 Wib dan Pulang jam 11.30 Wib;
c. Hari sabtu, masuk kerja jam 07.55 dan pulang 14.00 Wib.

(2) Pejabat yang menerima tambahan Penghasilan sebagaimana Pasal 4 aya (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut Dalam Pasal 5 Ayat (1) dan upacara hari-hari nasional lainya

(3) Pejabat yang diberikan Tambahan penghasilan akan dikenakan Potongan dari Tambahan Penghasilan tersebut dengan ketentuan Sebagai berikut :

a. Tidak mengikuti 1 kali apel gabungan setiap hari senin Tanpa alas an yang sah dikenakan potongan 2,5 % (dua koma lima persen);
b. Tidak berada ditempap tanpa alas an yang sah selama jam kerja dikenakan potongan 2,5 % (dua koma lima persen);
c. Tidak mengisi daftar hadir pagi tanpa alas an dipotong 2,5 % (dua koma lima persen) sedangkan pengisian daftar hadir sore (pulang) tidak wajib;
d. Tidak hadir satu hari kerja tanpa alasan yang sah Dikenakan potongan 10 % (Sepuluh Persen);

e. Pegawai Negeri Sipil Pejabat fungsional Audiator dan pejabat Struktural mauun Staf yang ditugaskan melakukan Pemeriksaa (Audit) tidak menyelesaikan laporan hasil Kerja ppemeriksaan (Audit) dikenakan p[otongan 2,5 % (dua Koma lima persen);
f. Pejabat penerima tambahan penghasilan yang sedang Menjalani Cuti Tahunan dan cuti ibadah Umroh dikenakan Potongan sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
g. Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan Yang melaksanakan Cuti ibadah Haji dan Cuti Melahirkan Tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan tidak berlaku untuk selamanya dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.
(2) Tambahan penghasilan dibayar setiap bulan setelah diterbitkan Surat keputusan Inspekturat kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Tambahan penghasilan diberikan pada minggu pertama bulan berikutnya setiap bulan.
(2) Tambahan Penghasilan dibayar setipa bulannya setelah diterbitkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Aceh tenggara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri Sipil Inspektorat kabupaten Aceh Tenggara yang menerima Tambahan Oenghasilan diberhentikan dari jabatannya karena mutlasi atau sebab lainya, tambahan penghasilan akan dibayar sesuai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan berjalan berikutnya.
(2) Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara yang menerima Tambhan penghasilan yang baru menduduki jabatan karena mutasi atau sebab lainya, tambahan penghasilan akan dibayarkan terhitung mulai tanggal pelantikan bagi yang menduduki jabatan Esalon II, III, Irban Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, dan Eselon IV;
(3) Bendahara Pengeluaran Pejabat Verifikasi (SPJ) Keuangan Bendahara barang/Aset, pembantu Bendahara Pejabat hli Fungsional Auditor Ahli Utama, Pejabat Fungsiona Auditor Ahli madyam Pejabat Fungsional Auditor ahli Muda, Pejabat Tenggara, yang baru menduduki Jabatannya karena mutlasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayar pada bulan berikutnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam berita kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Desember 2015

BUPATI ACEH TENGGARA

Ttd

HASANUDIN B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 35